



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

SEKRETARIAT DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR : 00001

Pada hari ini sabtu tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas bertempat di Merauke, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. a. Nama Pemberi Hibah : PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

b. Tujuan Pemberian Hibah : Bantuan Hibah Kepada Gereja Eukumene
c. Jumlah Uang : Rp. 200.000.000,00
Terbilang : dua ratus juta rupiah
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. a. Nama Penerima Hibah : Gereja Eukumene
b. Tujuan Menerima Hibah : Untuk Pembangunan Balai Doa
c. Jumlah Uang : Rp. 200.000.000,00
Terbilang : dua ratus juta rupiah
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian penerima hibah daerah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua wajib menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Bupati Merauke disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 2

Pihak Pertama menjamin kelancaran bahwa bantuan hibah benar-benar akan diterimakan kepada pihak kedua sebagai mana tertera dalam Naskah Perjanjian Penerima Hibah Daerah ini.

Pasal 3

Dalam hal terjadi perubahan dalam penggunaan dana yang telah direncanakan sebelumnya, maka pihak kedua wajib melaporkan perubahan tersebut disertai alasan-alasan dan bukti-bukti kepada pihak PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan tersebut dilakukan.

Pasal 4

Pihak kedua wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana di sertai bukti-bukti yang sah kepada pihak pertama paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

Pihak kedua dengan ini menyatakan MENERIMA segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini dan selanjutnya menyatakan KESEDIAAN dan KESANGGUPAN untuk dijadikan obyek pemeriksaan (sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah; dan peraturan Bupati Merauke Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2016

Pasal 6

Mengenai perjanjian hibah daerah ini serta segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Merauke.

Demikian Naskah Perjanjian Penerima Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA

PIHAK PERTAMA
BUPATI

Gereja Eukumene

Drs. ROMANUS MBARAKA, MT

NOMOR : 00001
TANGGAL : 14 Mei 2016

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah : Rp. 200.000.000,00
Terbilang : dua ratus juta rupiah.
Peruntukan : Pembangunan Balai Doa

PIHAK KEDUA
KETUA

Gereja Eukumene

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

Ruslan Ramli, Se. M,si
NIP. 19680312 199208 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH Nomor : 00001

Pada hari ini sabtu tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RUSLAN RAMLI, SE. M,Si
NIP : 19680312 199208 1 002
Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Gereja Eukumene
No. KTP : 1324567894621
Jabatan : Ketua
Alamat : Distrik Ngguti
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai Pembangunan Balai Doa

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Merauke melalui PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA

Gereja Eukumene

PIHAK KESATU
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

Ruslan Ramli, Se. M,si
NIP. 19680312 199208 1 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gereja Eukumene
No. KTP : 1324567894621
Jabatan : Ketua
Alamat : Distrik Ngguti

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke untuk Pembangunan Balai Doa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan keputusan Bupati Merauke Nomor Tahun tanggal
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, rangkap 2 (dua) asli disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke paling lambat tanggal tahun anggaran berikutnya.
3. Apa bila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam hal penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 07 Juni 2016

**Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**

**Yang Menyatakan,
KETUA**

**Ruslan Ramli, Se. M,si
NIP. 19680312 199208 1 002**

Gereja Eukumene



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUKTI KAS PENGELUARAN / KWITANSI

Nomor :

Kode Rekening : 5.1.4.08.01

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

Uang Sebesar : Rp 200.000.000,00

Untuk Pembayaran : Pembangunan Balai Doa

Terbilang : dua ratus juta rupiah

Bendahara SKPKD
Kabupaten Merauke

Yang menerima,
KETUA

RATNA DEWI
NIP. 19750925 201004 2 001

Gereja Eukumene

Merauke, 07 Juni 2016
Menyetujui,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

Ruslan Ramli, Se. M,si
NIP. 19680312 199208 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TANDA TERIMA PENERIMAAN HIBAH

Nomor :

Pada hari ini sabtu tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas telah diterima hibah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari Pemerintah Kabupaten Merauke kepada penerima Hibah yang dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan Balai Doa sesuai surat perjanjian Nomor : 00001

**Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**

**Penerima,
KETUA**

**Ruslan Ramli, Se. M,si
NIP. 19680312 199208 1 002**

Gereja Eukumene